

**TUGAS AKHIR**  
**PENEGAKAN HUKUM OLEH**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**  
**UNTUK MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN**  
**MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN MALANG**  
**(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)**



**SKRIPSI**

Oleh:

Fillah Irvanda Yusuf

201910110311388

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
MALANG UNTUK MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
FILLAH IRVANDA YUSUF  
NIM: 201910110311388

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
MALANG UNTUK MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN MALANG  
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:

**FILLAH IRVANDA YUSUF**

201910110311388

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Fifi Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**



Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FILLAH IRVANDA YUSUF**

**201910110311388**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 21 Oktober 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FILLAH IRVANDA YUSUF

NIM : 201910110311388

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG UNTUK MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 10 Nopember 2025



Fillah Irvanda Yusuf

## **ABSTRAKSI**

**Nama** : **Fillah Irvanda Yusuf**  
**Nim** : **201910110311388**  
**Judul** : **PENEGAKAN HUKUM DALAM PERALIHAN  
FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN  
MALANG (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten  
Malang)**  
**Pembimbing** : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang serta hambatan dan upaya dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta untuk menilai efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki peran strategis melalui pemberian pertimbangan teknis pertanahan, penyelarasan data pertanahan dengan rencana tata ruang, dan keikutsertaan dalam Forum Penataan Ruang (FPR). Namun pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (1) masih belum efektif karena tidak adanya zona poligon, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, peran Kantor Pertanahan dalam forum penataan ruang sangat vital agar tujuan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Alih Fungsi Lahan, PLP2B, Kabupaten Malang.

## **ABSTRACT**

**Name** : Fillah Irvanda Yusuf  
**Student ID Number** : 201910110311388  
**Title** : ***LAW ENFORCEMENT BY THE MALANG  
REGENCY LAND OFFICE TO CONTROL THE  
CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO  
NON-AGRICULTURAL USE IN MALANG  
REGENCY (Study at the Malang Regency Land  
Office)***  
**Lecture Adviser** : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn**

*This study aims to examine and analyze the role of the Land Office of Malang Regency, as well as the obstacles and efforts in controlling the conversion of agricultural land based on Article 44 paragraph (1) of Malang Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection, and to evaluate the effectiveness of its implementation. The research method employed is a juridical-empirical approach supported by statutory, conceptual, and sociological approaches obtained through document studies and interviews with relevant officials. The results of the study show that the Land Office plays a strategic role through the issuance of land technical considerations, the alignment of land data with spatial planning policies, and its involvement in the FPR. However, the implementation of Article 44 paragraph (1) has not been fully effective due to no polygon zone, also low public awareness regarding the importance of agricultural land protection. Therefore, the role of the Land Office within the spatial planning forum is vital to ensure the achievement of sustainable agricultural land protection objectives.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Land Conversion, PLP2B, Malang Regency.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala pertolongan, rahmat yang melimpah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Peralihan Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Malang (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam proses penegakan hukum terhadap peralihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Malang, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menjadi sangat penting, khususnya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pelaksanaan peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian agar tetap sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dapat menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai sumber daya vital bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya serta efektivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam menegakkan peraturan daerah tersebut sebagai bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda kepada:

1. Bapak Burhannudin Sasmito dan Ibu Endang Suprianawati selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, serta dukungan kepada penulis;
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
5. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
6. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum;

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekuarangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf sedalam-dalamnya atas kekurangan dari skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Harapan penulis terhadap skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi dan pengembangan ilmu kea rah yang lebih baik lagi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Malang, 4 Oktober 2023

Penulis

Fillah Irvanda Yusuf



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Lahan.....	15
B. Pengertian Tanah dan Tanah Pertanian.....	15
C. Penatagunaan Tanah.....	17
D. Penataan Ruang.....	24
E. Reforma Agraria.....	28
F. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	31
G. Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....	33
H. Landasan Teori.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.....	41
B. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Untuk Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Malang.....	50

C. Hambatan dan Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam menegakkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang Pasal 44 .....	57
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	71
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	72
Lampiran 3. Surat Bebas Plagiasi .....	74
Lampiran 4. Bukti Penelitian dari Lembaga/ Instansi .....	75



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Isdian. "Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan di Kota Batam." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- AP Parllindungan dalam Muhammad Ilham Arisaputra. Landreform di Indonesia. Bahan Literatur Mahasiswa API dan STIKI Ujung Pandang. 1983. Hal. 2.
- Ben Cousins dalam Muhammad Ilham Arisaputra. Agrarian Reform and The Two Economies: Transforming South Africa's Countryside, draft of chapter 9 in Ruth Hall and LaungisileNietsebeza, eds., *The Land Question in South Africa: The Challenge of transformation and Redistribution*, HSRC Press, Cape Town, South Africa. 2007. Dalam Bernard Limbong II, *ibid.*, hlm.30.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hal. 18
- Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian perencanaan pembangunan nasional/Badan perencanaan pembangunan nasional. *Evaluasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)*. 2015. Hal 1-2.
- Ghesti Ika Janti dkk. 2016. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Pangan*. Vol. 22 No. 1. hal. 1-21.
- Lawrence Friedmann, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan V, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) terjemahan Soerjono Soekanto, hal. 59
- Mochamad Rizqi. Tesis berjudul *Problematika Ijin Pengeringan Dalam Jual Beli Tanah Pertanian di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang. 2009. Hal.73-74.
- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto, 2007, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*, Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, Bogor, hal. 170.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 280.
- Nad Darga Talkuputra. "Urgensi Penatagunaan Tanah sebagai Perangkat Pelaksanaan Penataan Ruang" dalam *Kebijakan Tata Ruang Nasional dan*

*Aspek Pertahanan dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pemerataan.* Nazwar Nasruddin dan Mariman Darto (Editor). Jakarta: CIDES, 1996. hal. 175-179

Nor Samsi, Fifik Wiryani, dan Isdian Anggraeny, “Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kafe (Studi Kabupaten Malang),” *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)* 2, no. 1 (2022) hal. 18–31

NM Spelt dan JBJM Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hal 2.

Rahayu Fery Anitasari. 2008. *Tesis berjudul Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang*. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Hal. 11-13.

Sarwoto. 1990. *Dasar-dasar organisasi dan Managemen*, ghala Indonesia. Jakarta. Hal. 126.

Soeprpto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994. hal.75

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung,hal. 80

Sudargo Gautama, Ellyda T Soetijarto. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hal. 54.

Utomo, M. Eddy Rifai dan Abdulmuthalib Thahir, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung dalam Lestari, T, 2009, *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

W.J.S, Poerwadarminta (1991), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Widjaya. Amin Tunggal. 1993. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Rineka Cipta Jaya. Jakarta. Hal. 32

Winoto, 2010, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 73.

## **Buku**

Fifik Wiryani. (2018). *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era. Kolonial hingga Kemerdekaan*, Setara Press.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perpres No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Perpres No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Perbup Malang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja dinas Pertanahan

### **Website**

Mardi Sampurno. 8.889 Hektare Lahan beralih Fungsi. Sumber : <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/811086656/8889-hektare-lahan-beralih-fungsi>, Diakses 08 Desember 2023 pukul 19.48 WIB.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fillah Irvanda Yusuf

Nim : 201910110311388



Dengan Judul Skripsi :

" PENEKAKKAN HUKUM DALAM PERALIHAN FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Malang)


"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 20 Mei 2025

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum